



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 003/PS.REG/71.7172/X/2023**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Kota Bitung telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



1. a. Nama : Priscilla Cindy Wurangian
b. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
d. Alamat :



2. a. Nama : Dorman Karel Tumuju
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
d. Alamat :



Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Kota Bitung Nomor 288/PL.01.4-BA/7172/2023 Tahun 2023 tanggal 22 Oktober 2023

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang berkedudukan di Kota Bitung dengan alamat Jalan Stadion Duasudara Menembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Telp & Fax (0438) 31824, selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **003/PS.REG/71.7172/X/2023** tanggal 24 Oktober 2023. Yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :



1. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati untuk memasukkan dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) atas nama Robby Lahamendu (Dapil Bitung 2) pasca putusan mediasi selama 3 (Tiga) hari melalui aplikasi SILON;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) Hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung pada Hari Kamis Tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2023, yang dihadiri oleh 1) Deiby A. Londok, SE., M.AP 2) Iten Kojongian, SE 3) Ahmad Syakur, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan dibacakan di hadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2023, oleh 1) Deiby A. Londok, SE., M.AP 2) Iten Kjongian, SE masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan dibantu oleh Herdi E. Kalengkongan, S.Sos sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Bitung,**

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd

Ttd

Deiby A. Londok

Iten I. Kjongian

Sekretaris,

Ttd

Herdi E. Kalengkongan, S.Sos

NIP. 19681017 1988 02 1 001

